

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pers menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers adalah melakukan hak jawab. Penanggungjawab pers diwakili oleh Pimpinan Perusahaan. Jadi untuk pertanggungjawaban delik pers menggunakan asas *lex specialis derogat legi generalis*.
2. Pers mengalami berbagai hambatan dalam pertanggungjawaban hukum baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan internal ialah yang berasal dari dalam diri pers itu sendiri yaitu, minimnya kesadaran dalam diri pers tentang tanggungjawab yang harus dipikul atas kesalahan yang telah dilakukannya, kurangnya profesionalisme pers dalam menjalankan profesinya sehingga tidak perpedoman pada Kode Etik Jurnalistik. Sedangkan hambatan Eksternal antara lain pemerintah belum sepenuhnya mendukung perkembangan pers, aparat penegak hukum dan kalangan pers yang belum memiliki kesepahaman dalam memandang Undang-undang Pers, adanya dualisme pertanggungjawaban hukum pers.

## **B. Saran**

1. Bentuk pertanggungjawaban pers harus secara tegas meletakkan posisi individu pembuat berita ataukah Pemimpin Redaksi yang dikenai sanksi, agar terciptanya keadilan. Bagi aparat penegak hukum dalam pertanggungjawaban hukum mengenai pemberitaan yang mencemarkan nama baik yang dilakukan oleh pers di media masa dapat menerapkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers sebagai perluasan dari pertanggungjawaban hukum yang diatur dalam KUHP.
2. Kinerja pers tidak terlepas dari kinerja wartawan maka secara terus menerus harus diupayakan peningkatan mutu SDM wartawan sehingga bersifat professional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Djoko Prakoso, 1988, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Lukas Luwarso, 2006, *Membangun Kapasitas Media*, Dewan Pers, Jakarta.
- Margantoro Y.B, 2001, *Biar Berita Bicara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Oemar Seno Adji, 1973, *Mass Media dan Hukum*, Jakarta, Erlangga.
- , 1990, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia Profesi Wartawan*, Jakarta, Erlangga.
- Rachmadi F, 1990, *Perbandingan Sistem Pers Analisis Sistem Pers Berbagai Negara*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Rizal Malarangeng, 2010, *Pers Orde Baru Tinjauan Isi Kompas dan Suara Karya*, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta.
- Samsul Wahidin, 2006, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Setiati Eni, 2005, *Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan*, Andi, Yogyakarta.
- Simorangkir T.C, 1980, *Hukum dan Kebebasan Pers*, Binarcipta.
- Wiryan Hari, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Media*, PustakaPelajar, Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, 2001, Balai Pustaka.

### Website:

- [http://www.facebook.com/note.php?note\\_id=204301122275](http://www.facebook.com/note.php?note_id=204301122275)
- [http://hukumpedia.com/index.php?title=Pencemaran\\_nama\\_baik](http://hukumpedia.com/index.php?title=Pencemaran_nama_baik)
- [http://map-bms.wikipedia.org/wiki/UUD\\_45](http://map-bms.wikipedia.org/wiki/UUD_45)

<http://www.romeltea.com/2010/01/01/melawan-pers-dengan-delik-pencemaran-nama-baik/>

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887). Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 3/SK-DP/111/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.

